

Hukum Acara Pidana.

Keberatan yang diajukan oleh pemohon kasasi, bahwa Majelis telah lebih dulu memeriksa tertuduh dan baru kemudian saksi-saksi, tidak dapat dibenarkan, karena dalam sidang perkara pidana, Hakimlah yang berwenang menentukan bagaimana pemeriksaan akan dilakukan.

Putusan Mahkamah Agung tgl. 20-3-1978 No. 150 K/Kr/1972.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**M A H K A M A H A G U N G**

mengadili perkara pidana dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut :

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Istimewa di Jakarta tanggal 14 Mei 1970 No. 13/1969 Vordering/1969 Pidana dalam putusan mana tertuduh :

Liem Tjie Sian (G) al. Bernard Rozano al. Roy Manaff (Bob Liem), umur ± 35 tahun, lahir di Kediri, tempat tinggal terakhir di Jln. Radio V Gg. I No. 62 Kebayoran Baru, Jakarta, pekerjaan dagang; tertuduh penuntut kasasi berada di dalam tahanan sementara sejak tanggal 4 Juni 1968.

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri tersebut karena dituduh:

I. P r i m a i r :

bahwa ia terdakwa pada hari Jum'at tanggal 8 (delapan) bulan September 1967 atau sekitar tanggal tersebut setidak-tidaknya dalam tahun 1967, kira-kira jam 17.00 waktu Hongkong bertempat di ruang tamu ataupun di suatu ruangan dari pada Flat Green View Mansion tingkat 10A yang terletak di Wong Mei Chung Road No. 55-57 daerah Happy Valley di Hongkong setidak-tidaknya di dalam wilayah Pemerintahan Hongkong dengan direncanakan terlebih dahulu antara lain dengan cara-cara :

1. Pengontrakan Green View Mansion untuk selama 6 bulan.
 2. Penutupan jendela-jendela dengan Venetian blinds dan pengecatan jendela dapur.
 3. Pembelian pisau-pisau kecil dan besar.
 4. Pembawaan alat-alat perkakas mobil ke atas Flat.
- dengan sengaja telah menghilangkan nyawa anak laki-laki bernama Iwan Kartika



alias Go Tjong Hian dengan jalan memukulnya dengan keras dan ataupun membanting atau membenturkan kepalanya pada suatu benda keras, serta dengan sengaja menghilangkan nyawa seorang perempuan bernama Lili Kartika Dewi alias Nyonya Tjong Beng Lie Nio dengan jalan memukulnya berulang kali dengan alat perkakas mobil ataupun dengan sesuatu benda keras sehingga mengenai badan dan kepala perempuan tersebut ataupun sedikit-tidaknya telah membanting dan membenturkan kepala korban pada suatu benda keras sehingga kedua korban tersebut di atas meninggal seketika.

S u b s i d i a i r :

bahwa ia terdakwa pada waktu dan tempat tersebut telah dengan sengaja menghilangkan nyawa atau nyawa-nyawa dari orang-orang tersebut pada tuduhan Primair yang diikutinya dengan atau tanpa suatu tindak pidana berturut-turut beberapa hari setelah itu telah menyembunyikan kedua mayat di dalam kamar makan ataupun di dalam salah satu ruangan dari flat tersebut di atas dan setelah dilakukannya pemotongan-pemotongan mayat tersebut menguburnya dengan adukan semen, pasir dan batu bata di bawah/di dalam meja kompor yang terletak dan dibikinnya di kiri kanan pintu dapur dari flat tersebut di atas.

S u b s i d i a i r l a g i :

bahwa ia terdakwa pada waktu, tempat dan dengan cara-cara seperti tersebut di dalam tuduhan primair dengan sengaja telah menghilangkan nyawa kedua orang tersebut di atas atau dengan ataupun tanpa direncanakan terlebih dahulu telah melakukan penganiayaan berat ataupun penganiayaan biasa yang mengakibatkan ataupun tidak mengakibatkan matinya kedua atau salah satu orang tersebut di dalam tuduhan primair dan diikutinya dengan atau tanpa suatu tindak pidana seperti tersebut dan diuraikan dalam tuduhan subsidiair.

II. Dengan maksud hendak menyembunyikan matinya kedua orang tersebut dia terdakwa pada hari dan tanggal tersebut pada tuduhan primair angka I berturut-turut beberapa hari setelah itu telah menyembunyikan kedua mayat tersebut di dalam kamar makan ataupun di dalam salah satu ruangan dari flat tersebut di atas, dan setelah dilakukannya pemotongan-pemotongan mayat tersebut menguburnya dengan adukan semen, pasir dan batu bata di bawah/di dalam meja kompor yang terletak dan dibikinnya di kiri-kanan pintu dapur dari flat tersebut di atas.

Sedangkan kedua perbuatan yang disebutkan di dalam tuduhan-tuduhan primair, subsidiair, ataupun subsidiair lagi dan dalam tuduhan sub II tersebut di atas harus dipandang sebagai perbuatan yang masing-masing berdiri sendiri-sendiri dan terkena ancaman hukuman pokok yang semacam.

Melanggar : pasal 340, 339, 338, 355, 354, 353, 351 dan 181 jo. 65 KUHP.
dengan memperhatikan pasal 338 jo pasal 64 dan pasal 181 jo pasal 65 KUHP



telah dinyatakan bersalah melakukan kejahatan seperti tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri tersebut yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Menyatakan kesalahan terdakwa Liem Tjie Sian (g) alias Bernard Rozano alias Roy Manaff dengan nama panggilan Bob Liem terhadap apa yang dituduhkan padanya dalam tuduhan primair tidak terbukti sepanjang Undang-undang dan keyakinan.

Membebaskan dia oleh sebab itu dari tuduhan tersebut;

Menyatakan terdakwa bersalah atas I. "Pembunuhan 2 (dua) kali dilakukan sebagai suatu perbuatan yang diteruskan," II. "Menguburkan/menyembunyikan mayat dengan maksud untuk menyembunyikan matinya orang."

Menghukum ia oleh sebab itu dengan hukuman penjara lamanya 20 (dua puluh) tahun dikurangi dengan waktunya selama ia berada dalam tahanan sementara.

Memerintahkan kepada Jaksa supaya barang bukti yaitu: sebuah mobil Mercedes Polisi No. 870 V. dikembalikan kepada Bank Dirgahayu, dua buah tengkorak diserahkan kepada saksi Tjiong Kim Seng, pisau-pisau, alat-alat perkakas Mercedes, dua bungkus semen yang sudah membeku serta alat-alat perkakas mobil Mercedes dirampas untuk dimusnahkan, sebuah tas berisi pakaian, dan sebuah pici serta sebuah kaca-mata hitam dikembalikan kepada terdakwa, dan menetapkan, supaya surat-surat bukti tetap dilampirkan dalam berkas perkara.

Menghukum terdakwa membayar biaya perkara, kecuali biaya bahagian perkara di mana ia dibebaskan, yang harus ditanggung oleh Negara.

terhadap putusan mana telah diajukan permohonan banding oleh Jaksa dan tertuduh, permohonan-permohonan mana telah diputus oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan putusannya tanggal 1 Agustus 1972 No. 14/1971 PT. Pidana yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Menyatakan permohonan banding Jaksa terhadap tuduhan ke I primair tidak dapat diterima;

Menerima permohonan banding dari Jaksa dan tertuduh terhadap tuduhan-tuduhan lainnya;

Menolak eksepte tertuduh mengenai tidak berwenangnya Pengadilan Negeri Ist. Jakarta mengadili perkara tertuduh;

Menyatakan batal tuduhan ke I subsidiair mengenai tuduhan pembunuhan;

Menyatakan kesalahan tertuduh atas kejahatan lainnya yang dituduhkan kepadanya dalam tuduhan ke I subsidiair tidak terbukti secara syah dan meyakinkan;

Membebaskan ia oleh karena itu dari tuduhan itu;

Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Ist. Jakarta tanggal 14 Mei 1970 No. 13/vordering/1969 pidana sekedar mengenai qualificatienya, sehingga berbunyi :

I. Pembunuhan (doodslag) yang dilakukan dua kali berturut-turut;



II. Menyembunyikan 2 mayat dengan maksud untuk menyembunyikan matinya orang ;

Menguatkan putusan itu untuk selebihnya;

Menghukum tertuduh membayar biaya perkara dalam tingkat banding ini, kecuali mengenai tuduhan di mana ia dibebaskan, biaya mana dibebankan kepada Negara;

Mengingat akan akta tentang penuntutan kasasi No. 6/1972 Kasasi yang dibuat oleh Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Istimewa di Jakarta yang menerangkan, bahwa pada tanggal 2 Oktober 1972 penuntut kasasi (tertuduh) telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan risalah kasasi tertanggal 16 Oktober 1972 dari Mr. Yap Thiam Hien kuasa tertuduh yang diajukan untuk dan atas nama tertuduh, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 2 Oktober 1972 dan risalah kasasi dari penuntut kasasi sendiri, risalah-risalah kasasi mana telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Istimewa di Jakarta pada tanggal 16 Oktober 1972;

Melihat kesimpulan tertulis dari Jaksa Agung tanggal 25 Oktober 1974 No. 51/1973 dalam kesimpulan mana Jaksa Agung pada pokoknya berpendapat bahwa kiranya Mahkamah Agung akan menolak permohonan kasasi tersebut;

Melihat surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa dengan berlakunya Undang-undang No. 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang telah mencabut Undang-undang No. 19 tahun 1964 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (yang lama) dan hukum acara kasasi seperti yang dimaksudkan dalam pasal 49 (4) Undang-undang No. 13 tahun 1965 sampai kini belum ada, maka Mahkamah Agung menganggap perlu untuk menegaskan lagi hukum acara kasasi yang harus dipergunakan.

bahwa mengenai hal ini berdasarkan pasal 40 Undang-undang No. 14 tahun 1970, maka pasal 70 Undang-undang No. 13 tahun 1965 harus ditafsirkan sedemikian rupa, sehingga yang dinyatakan tidak berlaku itu, bukan Undang-undang No. 1 tahun 1950 secara keseluruhan, melainkan sekedar mengenai hal-hal yang telah diatur dalam Undang-undang No. 13 tahun 1965 kecuali kalau bertentangan dengan Undang-undang No. 14 tahun 1970;

bahwa dengan demikian maka yang berlaku sebagai hukum acara kasasi adalah hukum acara kasasi yang diatur dalam Undang-undang No. 1 tahun 1950, sekedar tidak bertentangan dengan Undang-undang No. 14 tahun 1970;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada penuntut kasasi pada tanggal 11 September 1972 dan penuntut kasasi telah mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 Oktober 1972 serta risalah kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Istimewa di Jakarta pada tanggal 16 Oktober 1972, dengan demikian permohonan kasasi tersebut

beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang-tenggang dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena mana permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh penuntut kasasi, pada pokoknya adalah sebagai berikut :

a. Bahwa Polisi telah tidak atau salah mentrapkan hukum karena pemohon kasasi sejak ditangkap oleh dan berada dalam tahanan Kepolisian dari sejak tanggal 4 Juni 1968 sampai dengan 2 Desember 1968 (18 bulan) tidak memberi ijin kepada pemohon kasasi untuk menghubungi anggota keluarga dan atau seorang advokat, hal mana adalah bertentangan dengan: Undang-undang Pokok Kepolisian ps. 1 ayat (2) yo Undang-undang Pokok Kekuasaan Kehakiman tahun 1964 No. 19 ps. 5 dan ps. 27.

Demikian juga Jaksa telah mengambil sikap yang sama, jadi Jaksa telah melanggar Undang-undang Pokok Kejaksaan pasal 1 ayat 2 yo pasal 11.

b. Dalam pemeriksaan pendahuluan polisi telah melakukan siksaan "lahir dan bathin" terhadap pemohon kasasi sehingga pemohon kasasi karena tidak dapat menahan siksaan telah memberi pengakuan dari kesalahannya dalam berita-acara, perlakuan mana adalah bertentangan dengan Undang-undang Pokok Kepolisian Negara pasal 1 ayat (2) yo pasal 13 serta Undang-undang Kekuasaan Kehakiman 1964 No. 19 pasal 5 dan 27.

c. Bahwa baik Polisi maupun Jaksa telah melanggar ketentuan dari 83L ayat (6) HIR karena telah melalaikan kewajibannya untuk menanyakan kepada pemohon kasasi apakah ia ingin dibantu oleh seorang ahli hukum, karena atas kejahatan pembunuhan diancam hukuman mati.

d. Bahwa baik Polisi maupun Jaksa pada pemeriksaan pendahuluan telah melanggar salah atau tidak mentrapkan pasal 82 karena tidak menanyakan kepada tersangka/pemohon kasasi apakah ia hendak mengajukan saksi-saksi untuk dapat membebaskannya dari tuduhan Polisi atau Jaksa (pasal 82 ayat (2) HIR) atau hendak mengajukan alibi (pasal 82 ayat (3) HIR).

e. Baik Polisi maupun Jaksa telah melanggar atau tidak mentrapkan pasal 62 ayat (3) HIR karena sewaktu ditangkap dan ditahan, Polisi tidak menyerahkan salinan surat penangkapan dan atau penahannya, juga tidak menyerahkan perpanjangan penahanan kepada pemohon kasasi, demikian pula pada waktu menjadi tahanan Jaksa, Jaksa tidak menyerahkan salinan-salinan dari surat perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri Istimewa kepada pemohon kasasi.

f. Polisi telah melanggar ketentuan dari pasal 77 HIR karena telah mensita 2 (dua) surat di bawah saksi yang diduga dikirm dari tersangka tanpa mendapat izin dari Ketua Pengadilan.

g. Ketua Pengadilan dalam ketetapanannya yang menyerahkan perkara kepada Pengadilan tidak menetapkan seorang ahli hukum untuk memberi bantuan hukum kepada pemohon kasasi dalam persidangan, hal mana adalah bertentangan/ pelanggaran pasal 250 ayat (5) HIR.

h. Hakim pertama tidak berwenang mengadili terhukum/pemohon kasasi karena perbuatan pidana yang dituduhkan kepadanya terjadi di Hongkong, di luar wilayah hukum Republik Indonesia, dan seharusnya diadakan di tempat/wilayah peristiwa terjadi (di Hongkong) dan tidak di Indonesia hal mana bertentangan dengan pasal 252 HIR.

i. Bahwa Majelis telah mengadakan/melanjutkan pemeriksaan sidang-sidang dalam memeriksa perkara terhukum/pemohon kasasi tanpa dihadiri oleh seorang pembela (setelah pembela Mr. Tjiam Djoe Khian di – "desavoueer" oleh pemohon kasasi pada sidang ketiga tanggal 27 Mei 1969) dan telah menolak syarat-syarat yang diajukan oleh pembela hal mana adalah pengurangan hak pembelaan seorang tersangka yang dapat dihukum dengan hukuman mati, hal mana adalah bertentangan dengan pasal 279 ayat (1) HIR.

j. Bahwa Majelis telah salah mentrapkan ketentuan-ketentuan HIR yaitu pasal 258 sampai dengan 279 HIR karena Majelis lebih dahulu memeriksa tertuduh/pemohon kasasi dan kemudian saksi-saksi tetapi menurut tafsiran pemohon/pembela kasasi seharusnya memeriksa saksi-saksinya dulu dan kemudian baru tertuduh/pemohon kasasi.

k. Bahwa Hakim Majelis tidak mengadakan pemeriksaan tentang keterangan pemohon kasasi bahwa pengakuan-pengakuannya dalam pemeriksaan pendahuluan telah dibuatnya dalam siksaan dan oleh karena itu keterangan tersebut tidak dan bukan merupakan alat bukti yang syah.

l. Pengadilan Pertama seperti juga Pengadilan Tinggi dalam putusannya sama sekali tidak memberi penjelasan atas dasar alat pembuktian syah yang mana Pengadilan telah tiba pada keyakinan bahwa pemohon kasasi adalah bersalah karena itu putusan Pengadilan Pertama dan Pengadilan Tinggi Jakarta adalah bertentangan dengan pasal 294 HIR yo 319 ayat (1) ke 2 HIR.

m. Pengadilan Tinggi Jakarta telah melanggar tidak atau salah mentrapkan hukum karena telah memutus perkara pidana tanpa hadirnya tertuduh dan tanpa hadirnya seorang penuntut umum. Oleh karena itu Pengadilan Tinggi telah melanggar, tidak dan salah mentrapkan pasal 15 ayat (4) dan pasal 16 dari undang-undang 1970 No. 14.

n. Pengadilan Tinggi telah memeriksa dan memutus perkara/pemohon kasasi tidak dalam sidang terbuka untuk umum tetapi "op de stukken" dalam sidang tertutup, setidaknya-tidaknya yang tak diumumkan adalah terbuka untuk umum termasuk pemohon kasasi, dan oleh karena itu putusan Pengadilan Tinggi tersebut adalah batal menurut hukum (pasal 17 ayat (2) Undang-undang tahun 1970 No. 14).

o. Bahwa Pengadilan Tinggi Jakarta tidak menunjuk seorang ahli hukum bagi pemohon kasasi untuk memberi bantuan hukum kepadanya dalam tingkat banding seperti dinyatakan oleh undang-undang bagi kejahatan-kejahatan yang diancam dengan hukuman mati.

p. Pengadilan Tinggi dengan memberi hukuman 20 tahun sebagai hukuman telah salah mentrapkan pasal 65 KUHP. sebab apabila hendak menentukan

hukuman maximal atas tuduhan terbuktinya subsidair lagi (338 KUHP) dan tuduhan II (181 KUHP) maka seharusnya hukuman maximal itu ialah :

Untuk 338	=	15 tahun maximal
Untuk 181	=	9 bulan maximal
Total	=	15 tahun 9 bulan

dan jumlah ini tidak melebihi 20 tahun = 4/3 dari hukuman terendah = 15 tahun.

q. Baik Hakim pertama maupun Hakim banding mengajukan dalam putusannya alasan-alasan yang tidak dapat diterima dalam hukum sebab yang dikemukakan hanya "circumstantial evidence", sedangkan circumstantial evidence = no evidence.

Menimbang, bahwa atas keberatan-keberatan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai keberatan ad. a. :

bahwa keberatan ini tidak dapat diterima sikap Polisi maupun Jaksa yang demikian tidak merupakan salah mengetrapkan hukum, oleh karena menurut hukum positif, antara lain Undang-undang No. 19/1964 pasal 27, Polisi maupun Jaksa dapat melarang tersangka untuk berhubungan dengan siapapun demi kepentingannya pemeriksaan; lagi pula dalam menyelidik/mengusut perkara pidana, Polisi maupun Jaksa selalu terikat kepada ketentuan-ketentuan hukum acara pidana (lihat Undang-undang pokok Kepolisian pasal 13 dan Undang-undang Pokok Kejaksaan pasal 11) sedangkan hukum acara pidana yang berlaku cq HIR pasal 75 (1) memperbolehkan Polisi dan Jaksa untuk mengambil sikap demikian terhadap tersangka.

mengenai keberatan ad b, k l dan r :

bahwa keberatan tersebut tidak dapat diterima, oleh karena keberatan ini mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakannya peraturan hukum atau ada kesalahan dalam pelaksanaannya ataupun tidak dilaksanakan cara melakukan peradilan yang harus diturut menurut Undang-Undang sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 18 Undang-undang Mahkamah Agung Indonesia (Undang-undang No.1 tahun 1950);

mengenai keberatan ad c :

bahwa keberatan ini tidak dapat diterima, oleh karena kelalaian Polisi maupun Jaksa tidak menanyakan tersangka ingin dibela oleh seorang Pengacara, tidak menyebabkan batalnya putusan Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi, karena dalam berita acara sidang menyebutkan bahwa sejak sidang pertama, tersangka/tertuduh telah dibela oleh seorang Pembela;

mengenai keberatan ad d :

bahwa keberatan ini tidak dapat diterima, karena tidak ditanyakannya kepada tersangka apakah hendak mengajukan saksi-saksi yang dapat membebaskan tersangka dari tuduhan atau hendak mengajukan alibi pada pemeriksaan pendahuluan, tidak mengakibatkan dibatalkannya putusan judex facti, karena sifat pemeriksaan pendahuluan adalah tidak menentukan (niet doorslaggevend). Kekurangan itu bil

ternyata ada dapat disempurnakan dalam pemeriksaan di sidang;

mengenai keberatan ad e :

bahwa keberatan ini tidak dapat diterima, oleh karena tidak diterimanya surat penangkapan/penahanan serta perpanjangan kepada tersangka tidak berakibat dapat dibatalkannya putusan Pengadilan Tinggi;

mengenai keberatan ad f :

bahwa keberatan ini tidak dapat diterima, oleh karena Pejabat Penyidik cq hulpmagistraat dalam keadaan mendesak dapat menyita surat-surat walaupun tanpa izin dari Ketua Pengadilan (pasal 71 ayat 2 yo psal 78 HIR);

mengenai keberatan ad g :

bahwa keberatan ini tidak dapat diterima, oleh karena hal tersebut bertentangan dengan pasal 250 ayat 5 HIR, karena pasal tersebut menyebutkan bahwa penunjukan penasihat hukum dapat dilakukan selama pemeriksaan di sidang belum selesai, sedangkan menurut berita acara di sidang, terdakwa telah didampingi oleh Pembela yang diberi kuasa sendiri oleh tersangka;

mengenai keberatan ad h :

bahwa keberatan ini tidak dapat diterima, oleh karena Hakim Pengadilan R.I berwenang mengadili pemohon Kasasi berdasarkan ketentuan KUHP pasal 5;

mengenai keberatan ad i :

bahwa keberatan ini tidak dapat diterima, oleh karena hal itu tiada berakibat dapat dibatalkannya putusan, karena tiada hadirnya pembela yang telah ditunjuk adalah bukan karena kelalaian pengadilan; terhadap permohonan tertuduh yang bersumber kepada pasal 279 ayat 1 HIR., Hakim mempunyai wewenang untuk menerima atau menolaknya;

mengenai keberatan ad j :

bahwa keberatan ini harus dikesampingkan, karena judex facti telah dapat dalam melaksanakan hukum acara pidana yang berlaku (lihat pasal 257 HIR), dan selanjutnya dalam sidang perkara pidana Hakim-lah yang berwenang menentukan bagaimana pemeriksaan akan dilakukan;

mengenai keberatan ad m :

bahwa keberatan ini tidak dapat diterima, oleh karena Pengadilan Tinggi diijinkan memutus perkara tanpa hadirnya tertuduh maupun Penuntut Umum, berdasarkan pasal 15 ayat 4 dan 16 Undang-undang No. 14/1970 yo Undang-undang No. 1/Drt/1951 pasal 11;

mengenai keberatan ad n dan ad. e :

bahwa keberatan-keberatan ini tidak dapat diterima, oleh karena berdasarkan pasal 17 ayat 1 Undang-undang No. 14/1970 yo pasal 11 Undang-undang No. 1/Drt/1951, Pengadilan Tinggi dapat memeriksa dan memutus perkara berdasarkan berkas yang ada, sedangkan syarat bahwa putusan harus diucapkan dalam sidang terbuka ex pasal 18 Undang-undang No. 14/1970, ternyata telah dipenuhi.

mengenai keberatan ad. p :

bahwa keberatan ini tidak dapat diterima, oleh karena mengenai ukuran hukuman dalam perkara ini adalah wewenang judex facti yang tidak tunduk pada kasasi



kecuali kalau *judex facti* tersebut menjatuhkan suatu hukuman yang melampaui batas maksimum yang ditetapkan oleh undang-undang;
mengenai keberatan *ad. q* :

bahwa keberatan ini tidak dapat diterima, oleh karena kekurangan menyebutkan dari undang-undang mana (dalam tuduhan), tidak menyebabkan dapat dibatalkannya putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas lagi pula tidak ternyata, bahwa putusan *judex facti* dalam perkara ini bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Memperhatikan pasal 40 Undang-undang No. 14 tahun 1970, Undang-undang No. 13 tahun 1965 dan Undang-undang No. 1 tahun 1950;

MEMUTUSKAN

Menolak permohonan kasasi dari penuntut kasasi : Liem Tjie Sian (G) al. Bernard Rozano al. Roy Manaff (Bop Liem) tersebut :

Menghukum penuntut kasasi tersebut untuk membayar segala biaya perkara dalam tingkat ini.

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan pada hari Senin tanggal 20 Maret 1978 oleh Busthanul Arifin SH, sebagai Ketua, Purwosunu SH dan Kabul Arifin SH, Hakim-hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka pada hari Rabu tanggal 7 Juni 1978 oleh Busthanul Arifin SH sebagai Ketua, dengan dihadiri oleh Purwosunu SH dan Kabul Arifin SH Hakim-hakim Anggota, dihadiri oleh H.R. Sadili Sastrawijaya SH Jaksa Agung Muda dan dihadiri oleh Eddy Djunaedi S.H. M.C.J. Panitera Pengganti Luar Biasa, serta tidak dihadiri oleh penuntut-kasasi.